

**OPTIMALISASI BADAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UU NO 13 TAHUN
2019 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT**

**OPTIMIZATION OF LOCAL GOVERNMENT AGENCY ON LAW NO 13 YEAR 2019
CONCERNING MONITORING AND EVALUATION OF LOCAL REGULATIONS
PERSPECTIVE OF THE THEORY OF DEDICATED JUSTICE**

FRANCISCUS XAVERIUS WARTOYO¹, TEGUH PRASETYO²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci

¹franciscus.wartoyo.uph.edu, ²teguh.prasetio.uph.edu

Abstrak: Wewenang dan tugas DPD-RI yang baru itu diatur dalam Pasal 249 ayat (1) UU tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Kewenangan dan tugas DPD-RI dimaksud adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda), yang dilaksanakan dalam kerangka harmonisasi legislasi antara Pusat dan Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Wewenang dan tugas baru DPD-RI sebagai rezim hukum lembaga perwakilan dalam Pasal 249 ayat (1) huruf (j) UU MD3 adalah tugas pengawasan atas Ranperda dan Perda, yang sudah urgen untuk segera direalisasikan. Seperti telah dipahami oleh Pimpinan DPD-RI, adanya kewenangan dan tugas yang baru dari DPD-RI tersebut adalah adanya tuntutan untuk memperbaiki mekanisme pemantauan dan evaluasi rancangan Perda dan Perda yang selama ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan adanya keterlibatan DPD-RI. Sudah tepat, bahwa keterlibatan DPD-RI sebagai lembaga perwakilan daerah, termasuk dalam ruang lingkup lembaga perwakilan di Indonesia, dengan fokus pada integrasi dan ekspresi kepentingan masyarakat dan daerah. DPD -RI melalui wewenang dan tugas yang baru harus terus memposisikan konteks pemantauan dan evaluasi (melakukan pengawasan atas Ranperda dan Perda dalam kerangka representasi daerah).

Kata Kunci: Mekanisme, DPD-RI, RANPERDA, Keadilan Bermartabat.

Abstract: *The powers and duties of the new DPD-RI are regulated in Article 249 paragraph (1) of the Law on the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representatives Council, and the Regional People's Representative Council (UU MD3). The authority and task of the DPD-RI is to monitor and evaluate the Draft Regional Regulations (Ranperda) and Regional Regulations (Perda), which are implemented within the framework of harmonization of legislation between the Center and the Regions. This research was conducted using a normative legal research method, which is a document study that uses legal sources in the form of laws and regulations, court decisions/decrees, contracts/agreements, legal theory, and the opinions of scholars. The new authority and task of DPD-RI as a legal regime for representative institutions in Article 249 paragraph (1) letter (j) of the MD3 Law is the task of supervising Ranperda and Perda, which is urgent to be realized immediately. As has been understood by the leadership of DPD-RI, the new authority and task of the DPD-RI is the demand to improve the monitoring and evaluation mechanism for draft regional regulations and regional regulations that have so far been regulated in various laws and regulations with the involvement of DPD-RI. . It is appropriate, that the involvement of DPD-RI as a regional representative institution, is included in the*



scope of representative institutions in Indonesia, with a focus on integration and expression of community and regional interests. DPD-RI through its new powers and duties must continue to position the context of monitoring and evaluation (supervising Ranperda and Perda within the framework of regional representation).

Keywords: *Mechanism, DPD-RI, RANPERDA, Dignified Justice.*

PENDAHULUAN

Wewenang dan tugas DPD-RI yang baru itu diatur dalam Pasal 249 ayat (1) UU tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Kewenangan dan tugas DPD-RI dimaksud adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda)[1], yang dilaksanakan dalam kerangka harmonisasi legislasi antara Pusat dan Daerah. Dengan baru diaturnya pemantauan dan peninjauan undang-undang dalam Pasal 95A dan Pasal 95B Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 merupakan suatu peluang baru dalam hal melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan memiliki fungsi sebagai peraturan perundang-undangan atau apakah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan tujuan pembuatannya[2]. Namun demikian, terdapat tantangan dan permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut dengan pengaturan lebih lanjut pemantauan dan peninjauan undang-undang atau evaluasi peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bermaksud untuk mengemukakan wewenang dan tugas baru DPD-RI di atas, yaitu adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), dalam Perkara No. 17/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Deddi Fasmadhy Satiadharmanto. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 249 ayat (1) huruf (j) UU MD3, atau

wewenang dan tugas baru DPD-RI tersebut di atas bertentangan dengan UUD 1945.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif (*legal research*)[3] merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan dan Tugas Baru DPD-RI dan Permasalahannya

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) merupakan bagian dari perwakilan daerah dalam hal ini provinsi yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang sebelumnya disebut "utusan daerah" merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang perwakilannya disebut senator.

Permasalahan muncul menyusul pemberian wewenang dan tugas baru DPD-RI di atas, yaitu adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), dalam Perkara No. 17/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Deddi Fasmadhy Satiadharmanto. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 249 ayat (1) huruf (j) UU MD3, atau wewenang dan tugas baru DPD-RI tersebut di atas bertentangan dengan UUD

1945. Menurut Pemohon Pasal 249 ayat (1) huruf (j) UU MD3 tersebut tidak sejalan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan kewenangan membatalkan dan menguji Perda seharusnya ada di tangan MA.

Penulis berpendapat bahwa permasalahan di atas muncul karena persepsi Pemohon sebagai anggota masyarakat (individu pribadi), bahwa kewenangan dan tugas yang diperoleh DPD-RI tersebut adalah kewenangan dan tugas yang sama persis dengan kewenangan Mahkamah Agung[8] untuk menguji peraturan perundangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang. Seolah-olah ada konflik dan rebutan kewenangan antar "Organ-Organ".

Oleh Hakim Palguna waktu itu, Pemohon Deddi Fasmadhy Satiadharmanto diminta untuk memperbaiki Permohonannya dan menyerahkan kembali ke Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya Senin, 11 Maret 2019. Hingga Hakim Palguna sudah tidak lagi menjabat sebagai Hakim MK saat ini, tidak diketahui kelanjutan dari Permohonan Deddi Fasmadhy Satiadharmanto. Namun poin yang penting dicatat di sini, yaitu bahwa kewenangan dan tugas baru DPD-RI itu sempat menjadi bahan pertanyaan anggota masyarakat.

Wewenang dan tugas baru dalam Pasal 249 ayat (1) huruf (j) DPD-RI dalam UU tentang Perubahan Kedua UU MD3 merupakan bagian dari kewenangan DPD-RI secara keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 249 ayat (1).

Seperti diketahui bersama, dan dapat dilihat dalam uraian di bawah ini, terdapat sistem wewenang dan tugas DPD-RI yang terdiri dari 10 (sepuluh) wewenang dan tugas DPD-RI yang telah dirumuskan dalam Pasal 249 ayat (1) UU tentang Perubahan Kedua UU MD3.

Dirumuskan di sana suatu sistem[4] wewenang dan tugas DPD-RI menurut hukum[5], yaitu: (a). mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan integrasi daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat. (b). ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). (c). Menyusun inventarisasi permasalahan rekening yang timbul dari DPR atau Presiden sehubungan dengan permasalahan tersebut pada huruf (a) dan menyampaikannya. (d). Memberikan pertimbangan kepada DPR tentang RUU APBN dan RUU pajak, pendidikan, dan agama yang bersangkutan. Dapat mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang otonomi wilayah, pembentukan, pemekaran dan integrasi wilayah, hubungan pusat dan wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, perpajakan, pendidikan dan agama. (F).

Penyampaian hasil administrasi pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan integrasi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran negara. Hukum nasional, perpajakan, pendidikan dan agama ke DPR sebagai bahan pertimbangan pengawasan. Menerima hasil analisis BPK atas keuangan pemerintah sebagai bahan pertimbangan DPR untuk anggaran terkait APBN. (h). Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota BPC. Mengembangkan program hukum nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembangunan dan pemekaran, serta integrasi daerah, pengelolaan sumber daya alam dan Sumber daya ekonomi lainnya, serta yang terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan J). Tindak lanjut dan peninjauan proyek peraturan provinsi dan peraturan provinsi.

Permasalahan yang mirip dengan permasalahan di atas di sekitar pemberian kewenangan dan tugas baru kepada DPD-RI tidak hanya soal salah pengertian di kalangan masyarakat (individu, seperti Pemohon Pengujian UU di atas) tetapi juga telah melahirkan persepsi, seolah-olah ada “tumpang tindih” (overlapping) kewenangan dan tugas baru DPD-RI itu dengan kewenangan yang sama yang juga diberikan kepada “Organ” lain di dalam pemerintahan.

Dikemukakan bahwa kewenangan yang telah melahirkan persepsi seolah-olah ada “tumpang

tindih” itu diatur dalam 3 (tiga) UU dalam rezim peraturan perundang-undangan yang berbeda. Dengan kata lain, menurut mereka yang telah berpersepsi, seolah-olah ada “tumpang tindih” kewenangan dan tugas DPD-RI dengan “Organ” lain dimaksud yaitu 3 (tiga) kewenangan dan tugas sama tersebut sama persis. Tetapi menurut mereka yang telah berpersepsi, seolah-olah ada “tumpang tindih” tersebut, kewenangan dan tugas yang “tumpang tindih” dan sama persis itu diberikan kepada “Organ” yang berbeda. Pemberian kewenangan dan tugas yang sama persis dan telah diberikan kepada ketiga “Organ” yang berbeda tersebut diatur di dalam 3 (tiga) UU yang berbeda pula. Kewenangan dan tugas yang telah dipersepsi, seolah-olah ada “tumpang tindih” tersebut tersebut adalah kewenangan dan tugas melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap perda. Persoalannya adalah; benarkah ada “tumpang tindih” kewenangan yang tugas sebagaimana dipersepsi di atas?

Berikut ketiga undang-undang (rezim hukum perundang-undangan) yang berbeda sebagaimana dimaksudkan di atas. Pertama UU “Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”[9]. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan “terhadap UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya”[10]. Kedua,

rezim hukum pemerintahan daerah yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga, rezim hukum lembaga perwakilan yakni UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 (sebagaimana diubah terakhir UU Nomor 13 Tahun 2019)[11].

Sama dengan wewenang dan tugas baru dari DPD-RI sebagaimana diatur dalam huruf (j) UU MD3 di atas, dalam UU Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 diatur juga tentang kewenangan dari 3 (tiga) "Organ" untuk melakukan hal yang "sama". Dikatakan di sana bahwa DPD-RI, bersama-sama dengan DPR dan Pemerintah untuk melakukan Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang yang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku.

Namun pengaturan kewenangan itu tidak menimbulkan konflik. Pasal 95A UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 adalah Pasal yang disisipi di antara Pasal 95 dan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebelum perubahan. Seandainya Pasal 95A UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 menggunakan pendekatan konflik maka akan sama hasilnya dengan permasalahan di atas, terlihat ada "tumpang tindih" kewenangan. Pasal 9A UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 juga akan dilihat sebagai satu pasal yang menjadi "gara-gara" tumpang tindih

kewenangan dan tugas yang sama yang diberikan kepada "Organ-Organ" yang berbeda. Namun demikian, jika yang digunakan adalah pendekatan sistem yang ada dalam hukum yang berlaku, pemberian kewenangan dan tugas baru sebagaimana diatur dalam Pasal 95A UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu tidak sama antara "Organ" yang satu dengan "Organ" yang lainnya.

Dilihat dari pendekatan sistem, dalam melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang yang berlaku, fokus DPD-RI tidak sama dengan fokus pemantauan dan peninjauan yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah. DPD-RI sebagai badan perwakilan yang konsen terhadap Daerah, tentu hanya akan memantau UU yang berlaku dan berkenaan dengan kepentingan Daerah, seperti telah dikemukakan di atas. Sementara DPR dan Pemerintah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang yang berlaku secara umum.

Bilamana terjadinya pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang yang sama yang berlaku, maka menurut Pasal 95A ayat (3) UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 hal itu akan dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi. Sehingga, perlu dikemukakan di sini

bahwa pengaturan yang baru, yaitu Pasal 95A UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12.

Tahun 2011 tampak seolah-olah ada “tumpang tindih”, jika didekati dengan pendekatan konflik namun sesungguhnya apabila didekati dengan pendekatan sistem, tidak ada “tumpang tindih”. Seperti diketahui, “tumpang tindih” adalah masalah inefisiensi yang harus dihindari. Dengan demikian, epistemologi yang ideal dalam memahami pemberian kewenangan baru kepada DPD-RI sebagaimana dikemukakan di atas, adalah penggunaan pendekatan sistem.

Lebih jauh pendekatan konflik dan output-nya. Dikemukakan pula bahwa sampai dengan tahun 2017 masih terjadi pertentangan pengaturan. Sementara dalam perspektif Keadilan Bermartabat[6], dengan menggunakan pendekatan sistem, maka Sistem Hukum tidak boleh ada pertentangan. Sistem hukum itu sempurna, sistem hukum itu absolut dan sering dikonseptualisasikan dengan *supremacy of law*. Dalam pendekatan sistem yang di dalamnya mengendap asas hukum *supremacy of law*, jika ada pertentangan dalam Sistem Hukum, maka pertentangan itu harus dapat diselesaikan oleh Sistem Hukum itu sendiri, hal ini untuk menjaga martabat (*Dignity*), yaitu bahwa sistem hukum itu selalu sempurna. Hukum yang supreme itu tidak boleh frustrasi atau menciptakan frustrasi. Bila ada frustrasi maka harus dapat diselesaikan oleh dan di dalam hukum[7], dalam dua rezim hukum yang berbeda tentang

pengawasan represif (pembatalan) terhadap peraturan daerah. Menurut rezim hukum perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 pembatalan peraturan daerah di satu sisi hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui permohonan pengujian yudisial (*judicial review*). Tidak ada kewenangan MA untuk membatalkan peraturan perundang-undangan di bawah UU yang bertentangan dengan UU. Dalam rumusan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 diatur bahwa: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Apabila diperhatikan secara seksama rumusan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut, tidak diatur di sana kewenangan untuk melakukan pembatalan. Lihat juga Perma No. 01 Tahun 2011 tentang HUM. Dalam Pasal 6 ayat(1) diatur bahwa dalam hal MA berpendapat bahwa permohonan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, MA mengabulkan permohonan keberatan tersebut; (2) MA dalam Putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta

memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutnya; Fungsi pengawasan MA itu adalah fungsi pengawasan dalam rangka Check and Balances (politis, bukan yuridis sekalipun menggunakan instrumen yuridis) yang tidak mengikat, dan tidak dapat membatalkan apa yang telah dibuat oleh pihak yang membuat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripada undang-undang.

Sementara itu, di sisi yang lain, menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 pembatalan peraturan daerah dapat dilakukan oleh pemerintah pusat (cq. Menteri Dalam Negeri). Padahal, jika pendekatan sistem yang digunakan maka jika dikehendaki, pernyataan tidak sah suatu peraturan perundangan itu dapat dilakukan baik oleh Pemerintah maupun DPD-RI. Di sini tidak ada pertentangan tugas dan kewenangan. Semuanya saling melengkapi.

Masih merupakan permasalahan, dikatakan bahwa pengaturan tentang kewenangan dan tugas yang “tumpang tindih” di atas telah menimbulkan komplikasi (“penyakit”) di dalam sistem. Didalilkan bahwa komplikasi itu sempat menimbulkan polemik hukum ketika pada tahun 2016 Mendagri mengumumkan pembatalan lebih dari 3200 peraturan daerah yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau menghambat iklim investasi.

Komplikasi semakin bertambah parah, karena sekalipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017

menetapkan bahwa pembatalan peraturan daerah hanya dapat dilakukan melalui pengujian yudisial (judicial review); tetapi semua peraturan daerah yang telah dibatalkan oleh Mendagri di atas sudah “tidur” (dormant). Artinya, tindakan Pemerintah (Cq. Mendagri) memiliki daya “paksa” politis yang efektif. Mengatasi permasalahan yang disebut sebagai komplikasi di atas, maka cara Bermartabat yang dapat ditempuh untuk merevisi suatu peraturan daerah yang “tidur” (dormant) adalah dengan “membangunkan” pembuat dari peraturan perundang-undangan yang “tertidur” karena komplikasi tumpang tindih kewenangan di atas dan menempuh mekanisme legislative review: direvisi atau dibatalkan sendiri oleh Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan DPRD).

2. Memperluas Hakikat/Makna Pengawasan (*Controlling*)

Berkaitan dengan pendekatan sistem, yaitu karakter utama dari teori Keadilan Bermartabat, perlu dikemukakan di sini gagasan sistem bahwa hakikat dari kewenangan pengawasan, termasuk kewenangan dan tugas baru DPD-RI di atas harus dipahami secara sistemik atau perluas. Pengawasan (*controlling*), itu apabila maknanya didekati secara sistemik, hanya mempunyai sedikit kemungkinan dipahami dalam makna dilakukannya tindakan represif. Pengawasan dalam arti yang luas adalah proses yang menentukan pekerjaan, pelaksanaan dan

perbaikan. Dipandang dari sudut yuridis, khususnya tuntutan negara hukum yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka semua itu harus dirumuskan dengan terperinci lebih dahulu dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan jelas sebelum checks (*controlling*) atau pengawasan itu dilakukan. Harus dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Peraturan DPD RI tentang Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

Dimaksudkan dengan makna pengawasan yang diperluas yang diberikan kepada wewenang dan tugas baru dari DPD-RI dalam kerangka fungsi harmonisasi legislasi antara pusat dan daerah, maka pengawasan itu berarti: (1). mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan dan juga target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini misalnya dipilih format Peraturan DPD-RI tentang Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah; (2). Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan terhadap kriteria yang mungkin saja ditemukan dalam Ranperda maupun Perda oleh DPD-RI ketika menjalankan kewenangan yang telah ditentukan secara jelas dalam peraturan DPD-RI sebagaimana dikemukakan di atas; (3). Memberikan berbagai alternatif solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan suatu Ranperda atau Perda; (4). Merawat dan menguatkan atau

merevitalisasi rasa tanggung jawab terhadap Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dan wewenang untuk menyusun dan melaksanakan Ranperda dan/atau Perda; (5). Fungsi pengawasan yang unik dalam teori Keadilan Bermartabat, yaitu memanusiakan manusia (*nguwongke uwong*), dalam arti mendidik para pejabat di Daerah agar mereka menjalankan pekerjaan (merancang Ranperda dan melaksanakan Perda) sesuai dengan prosedur yang sudah diatur lebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; (6). Mencegah (fungsi preventif) terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan supaya tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan bagi bangsa dan Negara, terutama keselamatan rakyat yang ada di Daerah yang diatur oleh Perda atau yang direncanakan di dalam Ranperda.

Tujuan dari wewenang dan tugas baru DPD-RI yang itu pengawasan, dan yang sudah terlebih dahulu harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka harmonisasi legislasi antara pusat dan daerah adalah memberikan jaminan ketetapan dan ketepatan dalam proses pelaksanaan tugas (menjalankan Perda) sesuai dengan rencana (Ranperda yang telah menjadi Perda) yang sudah dibuat. Pengawasan dalam kerangka harmonisasi legislasi antara pusat dan daerah juga bertujuan melakukan koordinasi atas proses pelaksanaan pengawasan yang

sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain fungsi-fungsi pengawasan menurut pendekatan sistem di atas, pengawasan dalam kerangka harmonisasi legislasi antara pusat dan daerah juga memiliki tujuan. Tujuan pengawasan adalah melakukan pencegahan perilaku pemborosan dan penyelewengan saat menjalankan suatu *public policy* di Daerah. Tidak kalah penting dari semua itu adalah bahwa pengawasan dalam kerangka harmonisasi legislasi antara pusat dan daerah bertujuan untuk memberikan jaminan terwujudnya kepuasan rakyat atas apa yang telah dilaksanakan dan dijalankan. Ikutan dari tujuan yang baru saja dikemukakan tersebut adalah membangun serta melakukan pembinaan terhadap kepercayaan Rakyat kepada Pemerintah (Daerah).

Memperhatikan uraian di atas maka wewenang dan tugas baru DPD-RI di atas sebagai rezim hukum lembaga perwakilan dalam Pasal 249 ayat (1) huruf (j) UU MD3 adalah tugas pengawasan atas Ranperda dan Perda, yang sudah urgen untuk segera direalisasikan. Seperti telah dipahami oleh Pimpinan DPD-RI, adanya kewenangan dan tugas yang baru dari DPD-RI tersebut adalah adanya tuntutan untuk memperbaiki mekanisme pemantauan dan evaluasi rancangan Perda dan Perda yang selama ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan adanya keterlibatan DPD-RI.

Sudah tepat, bahwa keterlibatan DPD-RI

sebagai lembaga perwakilan daerah, termasuk dalam ruang lingkup lembaga perwakilan di Indonesia, dengan fokus pada integrasi dan ekspresi kepentingan masyarakat dan daerah. DPD-RI melalui wewenang dan tugas yang baru harus terus memposisikan konteks pemantauan dan evaluasi (melakukan pengawasan atas Ranperda dan Perda dalam kerangka representasi daerah. Output yang diharapkan dari semua itu adalah rekomendasi DPD-RI yaitu rekomendasi holistik yang berkaitan dengan harmonisasi legislasi pusat-daerah bukan rekomendasi perda per perda. Piranti lengkap yang dibuat untuk tugas mengawal tugas ini yaitu “Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD)”.

Tugas BULD yang perlu diperhatikan, dan diadakan dalam Ketentuan Tata Tertib DPD-RI adalah, dengan pendekatan sistem yang ditekankan dalam teori Keadilan Bermartabat, katimbang melakukan hal itu dengan pendekatan konflik adalah lembaga itu dapat: (a). melakukan penelaahan, analisis, dan pengkajian terhadap temuan hasil pemantauan rancangan Perda dan Perda; dan (b). melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPD-RI mengenai pemantauan dan evaluasi rancangan Perda dan Perda. Dalam pelaksanaan tugasnya, BULD yang dalam hal ini harus dipahami bertindak atasnama DPD-RI juga dapat memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang

berbagai kebijakan dan masalah hukum khususnya terkait ranperda dan perda dalam bentuk rapat konsultasi.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa DPD-RI harus mempunyai ciri atau kekhususan tersendiri dalam melakukan pemantauan dan evaluasi (pengawasan) terhadap ranperda dan perda, dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat-daerah, maka hal-hal yang telah dikemukakan berbasis teori Keadilan Bermartabat di atas perlu untuk direnungkan untuk diperhatikan. Perda sebagai sarana bagi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi dan tugas pembantuan yang seluas-luasnya harus tetap mencerminkan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sesuai kaidah dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa DPD ingin menjalankan kewenangan dan tugas baru sebagaimana dikemukakan di atas dengan cara memastikan bahwa Ranperda dan Perda itu: (1) mengedepankan kepentingan bangsa dan negara (2) sesuai kaidah dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. yang berlaku. Hal ini merupakan ciri yang penting dari teori Keadilan Bermartabat yang melihat hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuannya untuk memanusiakan manusia (*nguwongke uwong*) di dalam masyarakat, dengan cara mencapai tiga nilai sekaligus, yaitu keadilan, sekaligus kemanfaatan dan kepastian. Selain mekanisme di atas, perlu pula ditambahkan

di sini, suatu mekanisme yang mungkin telah dikenal di kalangan internal DPD RI, yaitu DPD RI dapat melakukan (sebagai upaya terakhir) dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan terhadap undang-undang dan peraturan pelaksanaannya) permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga yang berwenang. Mekanisme, tahapan kegiatan pemantauan dan evaluasi, instrumem yang digunakan, output yang nantinya akan dihasilkan untuk mencapai hal-hal yang dikemukakan di atas, terutama dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dapat diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah sebagai format hukum dan kelembagaan yang ideal ideal, atau sesuai dengan teori yang digunakan dalam artikel ini, yang bermartabat yang nomenklaturnya telah dikemukakan di atas.

Dengan demikian maka semua hal di atas akan bersifat mengikat daerah sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu pula, DPD-RI yang diberikan wewenang dan tugas baru akan dapat berfungsi dan memelihara marwahnya sebagai DPD-RI yang Bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J., dan Safaat, M.A. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta:

Mahkamah Konstitusi.

Hart, H.L.A. 2013. *Konsep Hukum*, Terjemahan Oleh M. Khozim, Bandung: Penerbit Nusa Media.

Sutiyoso, B. 2012. *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.

Prasetyo, T. 2013. *Peraturan dan Model Aturan Berlandaskan Pancasila*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Media Perkasa.

Prasetyo, T., dan Barkatullah, A.M. 2012. *Teori Ilmu Hukum Berfilsafat: Bentuk Pikiran Mengarah Massa Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan I, Bandung: Nusa Media.

_____, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Bandung: Nusa Media.

Wartoyo, F.X. 2021. *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: K-Media.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sumber://www.bphn.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber://www.jdihn.go.id

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah., sumber://www.peraturan.bpk.go.id